

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat, bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada negara atau pemerintah, demikian juga apabila terjadi tindak pidana kejahatan, aparat penegak hukum wajib menangani dan memprosesnya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sehingga dengan demikian ketertiban hukum akan berjalan dengan baik.

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor

pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.¹

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Dalam Pasal 351 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

¹ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang tidak pernah absen bahkan hampir setiap hari menghiasi pemberitaan media cetak ataupun media elektronik di Indonesia, penganiayaan merupakan hasil dari interaksi manusia yang menyimpang karena manusia merupakan makhluk sosial dan akan saling berinteraksi dalam interaksi inilah yang akan menimbulkan interaksi yang positif dan interaksi yang bersifat negatif. Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahan sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang dilakukan oleh korban yang memberikan dorongan kepada pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak

sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja karena peranan dari korban.²

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023 berawal pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di group Whats App pemuda Pancasila cilamaya dengan nama group Whatapp "Pemuda Pancasila Sekre Cikul" Sdr. Turmudi (Ketua LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon) menyampaikan pesan dalam group tersebut untuk seluruh anggota berkumpul di kantor markas yang bertempat di rumah Sdr. Turmudi untuk membahas tentang ditahan nya Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota pemuda Pancasila dan mendapat instruksi untuk pergi Bersama-sama secara bergerombol ke Polsek Cilamaya yang beralamat di Dsn. Turisari RT 007/003 Desa Mekarmaya Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan maksud membebaskan 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon, setelah anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya Kulon berkumpul

² Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Vol 01 Edisi 02. 2013.

kurang lebih sebanyak 40 orang, kemudian Sdr. Turmudi menyampaikan kepada seluruh anggota yang berkumpul untuk berangkat ke Polsek Cilamaya guna membebaskan Samin (Sekjen LSM Pemuda Pancasila Cilamaya) beserta 3 (tiga) anggota LSM Pemuda Pancasila yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polsek Cilamaya diduga melakukan Jual-Beli Kendaraan bermotor tanpa surat-surat / dokumen yang sah

Anggota LSM Pemuda Pancasila Cilamaya yang berada di kantor Polsek Cilamaya tersebut mendapat arahan dari terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana yang mengatakan "jika didapati Sdr. Gepeng yang diduga sebagai cepu/mata-mata pukuli saja" tidak lama setelah itu terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad BIN H. Ana, Sdr. Petet Sdr. Baron dan Sdr. Sawang langsung menghampiri saksi Reza Pradana dan menanyakan keberadaan sdr. Darim Als. Gepeng kepada saksi Reza Pradana yang kemudian tiba-tiba terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana menarik kerah baju saksi Reza Pradana sambil membentak-bentak kemudian memiting leher saksi Reza Pradana dan memukul kepala bagian kiri saksi Reza Pradana sebanyak satu kali, dan ketika terdakwa Lili Hariri Alias Ahmad Bin H. Ana memiting leher saksi Reza Pradana, langsung sdr. Baron, sdr. RK. Ayo, sdr. Acim Alias Itang, sdr. Andri Alias Ompong, sdr. Deni dan sdr. Nurdin ikut melakukan pemukulan pada bagian kepala saksi Reza Pradana, setelah itu langsung di lerai oleh anggota polsek Cilamaya yaitu Sdr. Riki Martin.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas membuat penulis tertarik untuk membahas akan sering terjadinya tindakan penganiayaan yang berbentuk tindakan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok yang dapat mengakibatkan korban luka dan tidak sedikit sampai meninggal dunia. Sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Atas Tindakan Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Di Tempat Umum Yang Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum atas tindakan penganiayaan secara bersama-sama dalam perundang-undangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kelompok yang melakukan penganiayaan di tempat umum?
3. Bagaimana Pertimbangan hakim atas tindakan penganiayaan secara bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum atas tindakan penganiayaan secara bersama-sama dalam perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kelompok yang melakukan penganiayaan di tempat umum.
3. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim atas tindakan penganiayaan secara bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang tindak pidana penganiayaan.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang secara bersama-sama melakukan penganiayaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.³

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁴ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁵ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”⁶Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.⁷

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”⁸

⁶ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

⁷*Ibid.* h. 20.

⁸ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.⁹ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:¹⁰

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

¹⁰ *Ibid.*, h. 65-66.

- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹¹

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹² Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-

¹¹ Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.¹³ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.¹⁴

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

¹³ *Ibid.*, h. 59-50.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁵

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan atau tujuan untuk memuaskan para pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan yang menjadi korban dari kejahatan.¹⁶

Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

¹⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

¹⁶ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, CV. AA. Rizky, h. 65.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran

¹⁷ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 68

yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹⁸

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁹

¹⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 52

¹⁹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 171

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.²⁰

Seseorang yang dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²¹

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991. h. 74

kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk ppidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi

masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.²²

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah

²² Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004. hal. 39

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

a. Kerjasama. merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.²³

b. Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁴

c. Tempat umum, dalam konteks sanitasi, adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat secara umum untuk melakukan kegiatan baik secara

²³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 156.

²⁴ Dirjosisworo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta.

insidental maupun berkelanjutan, baik dengan membayar atau tidak membayar.²⁵

- d. Kepentingan umum, menurut para ahli, merujuk pada kepentingan yang melibatkan bangsa, negara, dan masyarakat luas, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara sederhana, kepentingan umum adalah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.²⁶

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis, Ketut Adi Wirawan, NIM: : 1390561015, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukumn Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2015.

²⁵ Zulfia Husnia dan Harlo Megatsari, *Gambaran Promosi Kesehatan di Tempat Umum Supermarket Sakinah Surabaya*, Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education Vol. 8 No. 1 (2020)

²⁶ Wiwik Harjanti, Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011,.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Urgensi Pelaksanaan Mediasi Penal Di Tingkat Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resort Kota Denpasar**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Mekanisme Mediasi Penal Di Polresta Denpasar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Penal Di Polresta Denpasar Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.

2. Tesis Lucky Septari Rusli, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar, 2011.

Judul penelitian/tesis: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Nomor Putusan : 73/ Pid.B/ 2008/PN. SLY).”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Apa yang menjadi aturanhukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi secara turut serta?, Bagaimanakah pertimbanganhakim dalam penjatuhan pidanaterhadap perkara dengan Nomor Putusan : 73/PID.B/2008/PN.SLY?.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Hukum Atas Tindakan Secara**

Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan Di Tempat Umum Yang Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.²⁷ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".²⁸

²⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

²⁸ Ibid, h. 37

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1194 K/Pid/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.²⁹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penganiayaan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

²⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

ATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PERUNDANG- UNDANGAN

A. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan kemandirian dan ketertibaban dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman darisegala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Namun sebagai hal pembeda dengan Hukum perdata , maka konteks hukum pidana dalam hal ini adalah menjaga hak dan kemandirian jiwa dan raga dari masyarakat. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Mezger mendefinisikan berkaitan dengan hukum pidana merupakan "aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu yang sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu akibat yang berupa pidana."³⁰

Di dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana, pembagian tindak pidana ini berdasarkan KUHP dan Doktrin.

³⁰ Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, h. 2.

Berdasarkan KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindakan pidana, yaitu *Misdaden* (kejahatan-kejahatan), *Wanbreijven* (perbuatan-perbuatan buruk), dan *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).³¹

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana tidaklah selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti yang terdapat di dalam KUHP kita sekarang. Pembagian ini hanya didasarkan pada penempatan saja, yaitu semua yang dilarang dan diancam didalam pidana yang ditempatkan didalam Buku II merupakan "Kejahatan: sedangkan didalam bab III merupakan "Pelanggaran"³²

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.³³

Sedangkan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.³⁴

Adam Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat dibedabedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

³¹ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 279-280.

³² *Ibid*, h. 73

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 58

³⁴ *Ibid*.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*), yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).³⁵

Didalam hukum pidana, terdapat asas dasar pokok yaitu asas legalitas atau biasa dikenal dalam Bahasa latin *mulhum delictum nulla poena sine praevia lege* asas ini menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan dahulu dalam perundang-undangan.³⁶

Biasanya didalam asas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalua hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undangundangan;

³⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* h 117-119

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit.* h. 25

- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
- 3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁷

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk

³⁷ Ibid, h. 27-28

³⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, h. 5

membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³⁹
2. Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Tirtamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, h. 174.

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a) Rasa sakit pada tubuh.
 - b) Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan

seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan "penganiayaan biasa". Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat

ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti di rencanakan lebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk

mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila kita fahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekataan berfikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan

ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka

berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan

C. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana⁴¹

Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersamasama, Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP⁴²

Penyertaan (*Deelneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan

⁴¹ Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 2003, h. 117

⁴² Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung:, 2011, h. 174

bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *alleen dader*.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut⁴³:

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatnya.

Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan,

⁴³ Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 80

2. Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kedua Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu:

- a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana) pleger adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. Adapun pelaku adalah seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang 10 dinyatakan secara express verbis maupun yang diterima secara diam-diam (*stilzwigende element*) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam⁴⁴.
- b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh

⁴⁴ Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2006, h. 178.

Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen). menyuruh melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan manus domina (tangan yang menguasai)⁴⁵.

- c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger)
- Dalam hukum pidana atau dalam KUHP tidak memberikan penerusan bila manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek pendapat, melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum pidana. Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta mengerjakan terjadinya sesuatu.
- d. Orang yang Sengaja Mengajukan (Pembuat Penganjur: Uitlokker)
- merupakan orang yang sengaja mengajukan (pembuat penganjur, disebut juga auctor intelektualis), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam

⁴⁵ Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 2003, h. 118

Pasal 55 ayat (1) dengan sangat singkat, ialah yang menyuruh melakukan (doen plegen), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”⁴⁶

e. Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan (diwujudkan).
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan (mewujudkan) kejahatan.

Dari uraian undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan di wujudkan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan, terhadap pembantu jenis kedua batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP pada Pasal 170 barang siapa yang dimuka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

⁴⁶ Chazawi, Adami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 112

diancam dengan pidana penjara, jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka atau kerusakan. Suatu tindak pidana digolongkan kedalam tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam pasal 406 KUHP dan sebagainya.

b. Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan.

c. Terhadap orang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Hukum pada dasarnya selain memberikan rasa keadilan bagi masyarakat juga mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.⁴⁷ Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan pengeroyokan yang sering terjadi adalah pemukulan, kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama, seringkali dapat mengakibatkan luka, ataupun cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.⁴⁸

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai “Tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang berisi:⁴⁹

⁴⁷ Haryanto Ginting et.all., Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, ISSN: 2622-061X, Volume 5, Nomor 1, Juni (2018).

⁴⁸ Zainab Ompu Jainnah, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul (Studi Putusan Nomor 576/Pid.B/2021/PN.Tjk), Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1. No.1 (2022), h. 147.

⁴⁹ Afrialdo, Masrizal, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, (2016), h. 10.

1) Bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

2) Pelaku yang bersalah diancam :

- a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja merusak barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;
- b. Dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat pada tubuh;
- c. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan itu mengakibatkan matinya orang.

asal 262 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa barang siapa melakukan kekerasan secara kolektif atau dimuka umum terhadap orang atau harta benda di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak golongan V yakni Rp. 500 juta rupiah. Sedangkan ayat (2) berbunyi jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan musnahnya harta benda atau mengakibatkan luka, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak golongan IV yakni 200 juta rupiah. Dalam pasal tersebut tidak hanya disebutkan unsur kekerasannya saja, namun jika menimbulkan kerugian pada seseorang juga dimasukkan.

Kualifikasi tindak pidana ini adalah suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, artinya harus dibuktikan bahwa pelaku

yang melakukan tindak pidana tersebut dengan maksud untuk menimbulkan kekacauan guna menimbulkan rasa takut di masyarakat. Untuk menimbulkan gangguan keamanan di masyarakat, suatu kelompok atau beberapa orang melakukan tindakan yang mengakibatkan cedera, luka atau kematian atau kerusakan pada barang-barang di tempat umum. Oleh karena itu, menyebabkan kerusakan, cedera atau kematian bukanlah tujuan utama pelanggaran ini. Suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dianggap sebagai tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan harus memenuhi unsur-unsur.⁵⁰ Kekerasan yang dimaksud menggambarkan perilaku baik bersifat terbuka ataupun tertutup yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan. Jenis-jenis kekerasan menurut Thomas Susanto yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, contohnya perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi sehingga publik tidak mengetahuinya kekerasan.
- 3) Kekerasan agresif merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- 4) Kekerasan defensif merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri.

⁵⁰ Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Palembang, 2016, h. 12

Pengaturan Pasal 170 yang terdapat pada Bab V KUHP sebagai tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum”, dimaknai bahwa tujuan pokok dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga tindak pidana tersebut harus dapat dibuktikan. Adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP tidak menjelaskan secara rinci, namun hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain.

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan sebagaimana di utarakan oleh Thomas Susanto, maka bentuk kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang dilakukan di tempat di mana dapat diketahui atau dapat dilihat secara kasat mata oleh publik.

Pasal 170 KUHP dipahami sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan untuk tujuan melindungi kepentingan perseorangan. Dalam *memorie van toelichting* (mvt) disebutkan bahwa tindak pidana ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban umum bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya perlu diperhatikan

bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan gangguan atau menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pelaku tersebutlah yang nantinya akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dengan segala akibat-akibatnya. Maksudnya, mereka yang tidak melakukan tindakan vandalisme atau penyerangan dalam bentuk lain tidak akan dihukum.

Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP menitikberatkan pada tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang kekerasan. Selain itu kekerasan yang terjadi di tempat dimana publik mengetahui orang tersebut sedang melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang, sehingga orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP.⁵¹ Melakukan kekerasan dalam Pasal bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Penjatuhan pidana penjara terhadap kasus tersebut belum berfungsi secara maksimal sehingga belum

⁵¹ Mediyanto Regi., “Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok di Kalangan Remaja di Kota Palu”, *Jurnal Hukum Illegal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, (2015), h. 12-13

menimbulkan efek jera.⁵² Persoalan ini menimbulkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini diterapkan dalam sistem pemidanaan. Keadilan restoratif sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif didasarkan pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.⁵³ Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi pemulihan bersama.

⁵² Ds. Dewi Dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, h. 22.

⁵³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 196.